

## AKTUALISASI KAIDAH AL-UMURU BI MAQASHIDIHA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Syamsul Bahri<sup>\*1</sup>, Makmur Syarif<sup>2</sup>, Eficandra<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia, <sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatera Barat

e-mail: syamsulbahri@iainbatusangkar.ac.id, makmursyarif1951@gmail.com,

eficandra@iainbatusangkar.ac.id

\*) *Corresponding Author*

**Abstrak:** Qawa'id fiqhiyah merupakan aturan umum ketentuan syariah dan dapat diterapkan pada aspek kehidupan masyarakat. Kaidah al-umuru bi maqashidiha merupakan kaidah pertama yang merupakan kaidah yang sangat dominan dan menjadi dasar dari beberapa kaidah selanjutnya. Pemahaman aturan ini menekankan pada fungsi niat sebagai barometer untuk mengevaluasi setiap tindakan. Pernikahan sebagai amalan mukallaf termasuk ibadah yang membutuhkan niat untuk melaksanakan dan memenuhi tujuannya. Untuk itu, tahap pertama pernikahan, pasangan yang akan menikah perlu ditegaskan niatnya untuk memenuhi tujuan pernikahan. Di Indonesia, perkawinan diatur melalui UU No.1 Tahun 1974 beserta ketentuan pelaksanaannya dan turunannya. Pengurusan administrasi perkawinan dimulai dari wasiat perkawinan sampai dengan penerbitan akta perkawinan dan salinannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah al-umuru bi maqashidiha dalam proses pencatatan nikah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yaitu dengan meningkatkan ketekunan peneliti dalam hal mengkaji poin penting dari konten yang dianalisis. Berdasarkan analisis masalah, ditemukan bahwa penegasan niat menikah hanya dilihat dari pemenuhan aspek administrasi tanpa menyentuh substansi niat pemenuhan tujuan pernikahan.

**Kata Kunci:** qawa'id fiqhiyah, pernikahan, niat

**Abstract:** *Qawa'id fiqhiyah is a general rule of sharia provisions and can be applied to aspects of people's lives. The rule of al-umuru bi maqashidiha is the first rule which is a very dominant rule and becomes the basis of several subsequent rules. Understanding this rule emphasizes the function of intention as a barometer for evaluating every action. Marriage as a practice of mukallaf includes worship that requires the intention to carry out and fulfill its purpose. For this reason, the first stage of marriage, the couple who will marry need to be confirmed their intention to fulfill the purpose of the marriage. In Indonesia, marriage is regulated through Law No.1/1974 along with its implementing provisions and derivatives. The management of marriage administration starts from the will of marriage to the issuance of the marriage certificate and its copy. This study is intended to examine the application of the rule of al-umuru bi maqashidiha in the process of registering marriages. This research was conducted qualitatively through literature study. Testing the validity of the data used the credibility test, namely by increasing the persistence of researchers in terms of reviewing the important points of the analyzed content. Based on the analysis of the problem, it was found that the affirmation of the intention to marry was only seen from the fulfillment of the administrative aspect without touching the substance of the intention to fulfill the purpose of marriage.*

**Keywords:** *qawa'id fiqhiyah, marriage, intention*

## PENDAHULUAN

Pada tataran filosofis, pemikiran dan perasaan dipandang sebagai bagian alamiah dari fitrah manusia (Pransiska 2017: 1). Emosi yang kita rasakan akan membantu kita untuk memperjuangkan sesuatu yang bermakna (Warastri 2021: 3). Dengan pikiran, manusia membuat rencana dan tujuan untuk hidupnya. Dengan menetapkan tujuan dan cita-cita, manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan jalur alamnya. Tanpa tujuan, nilai tindakan manusia tidak akan berarti (Jempa 2017: 3).

Pada tingkat realitas, setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki alasan di baliknya. Jika tidak ada tujuan, maka perbuatan tersebut cenderung spekulatif. Manusia makan dan minum untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Kegiatan-kegiatan ini membantu manusia untuk merasa puas dan lebih puas. Hal itu juga dapat membantu manusia untuk terhubung lebih dekat dengan Tuhan. Kualitas suatu tindakan penting karena mempengaruhi langkah dan konstruksi yang diambil saat melakukannya, yang berdampak pada nilai pekerjaan yang dihasilkan. Apakah secara etis benar untuk melakukan sesuatu? Apakah Anda menyembah Tuhan, atau tidak? Apakah bermanfaat atau tanpa ada makna?

Diantara realitas yang senantiasa ada untuk kelangsungan kemanusiaan adalah perkawinan. Dalam Islam, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdimensi ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pernikahan dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Presiden Republik Indonesia 1991).

Menurut al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyyah, dalam kitab al-Furuq, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa di-crosscheck melalui niat, sehingga hukum amal itu seperti hukum niatnya (Al-Kharizi, 1998: 73). Maka sebagai sebuah amal mukallaf, sebelum melakukan pernikahan, perlu dilakukan pemeriksaan kepada setiap pasangan, apakah tujuan mereka sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar tujuan pernikahan sehingga pernikahan mereka dianggap sah (Daud, 2021: 25).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sahlul Khuluq dikemukakan bahwa pernikahan harus memenuhi tujuannya. Indikasi pencapaian tujuan tersebut dapat dinilai dari niat masing-masing pasangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana kaidah fikih al-umuru bi maqashidiha (Khuluq 2019). Menurut penelitian Muhaki, implementasi dari kaidah ini dalam perkawinan yang termasuk bagian dari menjaga kemaslahatan sosial mestilah dipertegas karena kehadiran kaidah al-umur bi maqashidiha merupakan justifikasi diterima dan tidaknya suatu perbuatan ibadah mukallaf, dan soal sah dan tidaknya suatu ibadah yang dilakukan mukallaf yang diukur dari perbedaan setiap bentuk ibadahnya (Muhaki 2020). Dalam penerapan kaidah ini dalam perkawinan, jika seseorang menikah dengan niat talak sesudahnya, maka nikahnya tidak sah dan dihukum sama dengan nikah mut'ah dan nikah tahlil sebagaimana kesimpulan Syaidun dalam penelitiannya (Syaidun 2016).

Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Indonesia 1974). Pencatatan dimaksud dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama sebagaimana ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Presiden Republik Indonesia 1946). Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa pegawai pencatat nikah adalah penghulu pada Kantor Urusan Agama (Agama 2018).

Menurut Itsnaatul Lathifah, meskipun pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan namun penting dilakukan demi kepastian dan jaminan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara (Lathifah, Itsnaatul 2015). Senada dengan hal tersebut, Rachmadi Usman juga menegaskan aspek manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan perkawinan (Usman 2017). Melalui pendekatan qiyas, istihsan, sadd al-dzari'ah, masalah mursalah, Toha Ma'arif menyimpulkan bahwa pencatatan nikah layak menjadi salah satu persyaratan dalam pernikahan (Ma'arif 2019).

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, telah diperoleh rumusan tentang kedudukan niat dalam pernikahan. Dan untuk memberikan kekuatan hukum bagi pernikahan tersebut, maka setiap peristiwanya harus dicatatkan. Namun dalam proses pencatatannya, belum ditemukan rumusan khusus yang menyatakan bahwa tujuan menikah merupakan bagian dari proses yang dilalui oleh setiap pasangan yang akan menikah. Untuk itu pada penelitian ini akan dibahas tentang kaidah al-umuru bi maqashidiha dan penerapannya dalam dalam prosedar pencatatan nikah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (Sugiyono 2018) (Creswell 2013). Dalam penelitian ini, penekanan pembahasan pada penerapan kaidah “al-umuru bi maqasidiha” dalam pencatatan pernikahan sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk analisis dokumentasi tentang regulasi pencatatan pernikahan.

Tahapan analisis data dilakukan dengan melakukan telaah regulasi dan prosedur pencatatan pernikahan, mengelompokkan materi sesuai tujuan penelitian, menafsirkan dan menverifikasi data sehingga menjadi informasi yang cukup untuk menilai penerapan qaidah al-umuru bimaqasidiha dalam pencatatan pernikahan. Pengujian validitas data menggunakan uji kredibilitas yaitu dengan meningkatkan kegigihan peneliti dalam meninjau poin-poin penting dari konten yang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kaidah**

Kaidah fikih (Qawaid Fikhiyyah) adalah dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara' secara menyeluruh dari berbagai bab/bagian dalam masalah - masalah yang masuk di bawah cakupannya. Kaidah-kaidah fiqih merupakan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tanpa pedoman, tidak akan diketahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan serta tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku masyarakat terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Ali Imran ayat 32, yang artinya: “Katakanlah olehmu (hai Muhammad), ta'atiah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai sandaran utama dalam berperilaku dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (way of life) mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Kesempurnaan dan kelengkapan ini dipahami dari AlQur'an, antara lain, surat al-Ma'idah ayat 3, yang artinya: “... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridoi Islam sebagai agamamu...” Kemudian, dalam surat al-An'am ayat 38, Allah berfirman, yang artinya: “Tidaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam AlKitab (Al-Qur'an).” Dengan ungkapan ringkas, tidak ada persoalan yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an, sekalipun hanya berbentuk isyarat atau prinsip-prinsipnya saja. Prinsip-prinsip ajaran tersebut lebih lanjut ditafsirkan dan dirinci oleh Sunnah Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk persetujuannya terhadap perbuatan atau perilaku sahabat-sahabatnya.

Berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, menuntut adanya ijtihad untuk menentukan hukum-hukum yang baru

berdasarkan nash-nash al Qur'an dan hadits. Mengingat pengungkapan nash-nash hukum ini kebanyakan hanya prinsip-prinsip umum saja, dan sifatnya tentu saja sangat dinamis (murunah), maka perlu dilakukan penafsiran-penafsiran dengan mengkomunikasikannya kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh. Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah : dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut (Dahlan, 2014: 13).

Dalam berbagai literatur qawa'id fiqhiyah, kaidah fiqh secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (al-qawaid al-asasiyah). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama (Ibrahim, 2019: 41).

Kaidah induk atau al-qawaid al-asasiyah merupakan penyederhanaan (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam (Ibrahim, 2019: 15) . Kaidah tersebut adalah:

١ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا  
*Semua perbuatan tergantung niatnya*

٢ أَلْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ  
*Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan*

٣ أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ  
*Kesulitan mendatangkan kemudahan*

٤ أَلضَّرُّرُ يُرَالُ  
*Bahaya harus disingkirkan*

٥ أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ  
*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*

Kaidah pertama merupakan kaidah yang sangat dominan dan menjadi dasar dari beberapa

kaidah selanjutnya (Khuluq, 2019: 160). Secara etimologi, lafal al-umuru merupakan bentuk jama' dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti "perbuatan" dan "tingkah", seperti ucapan: "umuru fulan mustaqimah" yang artinya "beberapa tingkah laku fulan lurus." Namun, yang dimaksud di sini bukan al-amru dalam pengertian ini. Yang dikehendaki di sini adalah dalam pengertian "perbuatan", yang bentuk jama'nya adalah al-umuru. Karena yang dimaksud "perbuatan" adalah gerakan anggota tubuh, maka "perkataan" bisa masuk dalam kategori perbuatan, karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan (Andiko, 2011: 9). Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan (Syifa, 2019: 160).

Kaidah ini menjelaskan kedudukan niat yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mempunyai hukum dan hasil (natijah) yang berbeda tergantung kepada niat atau magsudnya. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud "melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya" (قصد الشيء مقترنا بفعله) (Djazuli, 2019: 34). Sebagai contoh, di dalam shalat, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbiratul ihram.

Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan (Ropei 2021). Sedangkan dalam pengertian syari'at, niat adalah ketepatan hati untuk melaksanakan sesuatu. Sementara menurut istilah fuqaha niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan yang bersamaan dengan pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Hajar. Definisi semacam ini memunculkan asumsi bahwa niat harus dilakukan diawal ibadah, tidak boleh sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah tertentu. Namun definisi ini ditentang oleh Ibrahim al-Kurdi. Menurutnya, definisi ini belum mencakup niat dalam ibadah puasa yang tidak bersamaan dengan ibadah puasa itu sendiri. Disamping itu, definisi tadi juga mempunyai satu kelemahan lagi, karena tidak bisa mencakup niat sebuah pekerjaan yang tidak sampai atau tidak sempat terlaksana. Padahal

jika orang yang menghendaki melakukan kebijakan dan tidak sampai terlaksana, syariat tetap memberikan penghargaan padanya dengan menghadiahkan satu pahala (Syifa, 2019: 161).

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atautkah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebisaaannya saja (Djazuli 2019).

Dari penjelasan tentang niat di atas, dapat dimaklumi bahwa fungsi niat adalah:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan,
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan, menentukan sah tidaknya suatu perbuatan, serta membedakan yang wajib dari yang sunnah (Djazuli, 2019: 35-36).

Dari penjelasan di atas menempatkan posisi kaidah ini sebagai kaidah fikih yang paling penting dan umum. Sebagaimana dikutip dari Imam al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab al-Furuq menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa dikroscek melalui tujuan/niatnya, sehingga hukum amal itu seperti hukum tujuannya. Kaidah ini menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan, artinya setiap niat yang terefleksikan dalam tindakan nyata, maka niat yang tidak terealisasi dalam bentuk zhahir maka tidak akan berimplikasi pada wujud syar'i.

Hukum perbuatan dikembalikan pada niat, apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah, maka dia diberi pahala atas perbuatannya (Reinhart, A. Kevin 2014). Namun jika meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut hanya berdasarkan kebiasaan maka tidak ada pahala baginya. Seperti larangan Allah tentang haramnya memakan bangkai selain pada keadaan darurat. Apabila seseorang meninggalkan makan bangkai karena dia jijik, maka tidak ada pahala baginya, tapi apabila dia tidak makan bangkai

karena ada larangan syara' maka Allah memberi pahala baginya.

Niat juga memberikan pengaruh tersendiri kepada hati manusia yang melakukan ibadah. Manakala ibadah itu dilakukannya dengan tujuan yang benar dan niat yang ikhlas, maka ibadah itu akan menentramkan hati dan membuatnya lebih bersemangat untuk beribadah. Namun jika ibadah dilakukan tanpa disertai dengan tujuan dan niat yang baik, maka akan mematikan hati (As-Sadlan, 1403: 135). Dan ini semua akan menjadi timbangan amal di akhirat kelak. Hujjatul Islam, al Ghazali mengatakan, "Sesungguhnya Dia melihat kepada hati, lantaran hati adalah tempatnya niat. Inilah rahasia perhatian Allah terhadap niat. Maka, diterima atau ditolaknya amal tergantung niatnya. Dan pemberian pahala dan siksa juga karena niat"(Al-Ghazali, 2011: 351).

### Sumber Pengambilan Kaidah

Al-Qur'an.

Kaidah *Al umuru bi maqoshidiha* terbangun dari pesan terdalam dalam surat Al-Bayyinah (5) tentang keharusan melakukan niat dalam ibadah

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
حُدُوءًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ  
دِينُ الْقَدِيمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." QS. Al-Bayyinah ayat 5)

Dalam konteks ayat diatas, al-Qurtubi menafsiri kata al din adalah ibadah (Syifa, 2019: 163). Dalam penafsiran ini beliau menjelaskan bahwa ikhlas yang termuat dalam kata mukhlis, adalah perbuatan hati yang hanya dilakukan dalam rangka beribadah. Ikhlas sendiri adalah perbuatan hati yang hanya bisa terwujud melalui perantara niat. Karena itu, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara ibadah dan niat.

Ayat lain yang menjadi dasar kaidah ini diantaranya;

وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَجْزَى الشَّاكِرِينَ

"Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (QS. Ali Imran ayat 145)"

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَأَلَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Referensi: <https://tafsirweb.com/863-surat-al-baqarah-ayat-225.html>

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al Baqarah ayat 255)"

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ- وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( QS. Al-Abqab ayat 5)"

Al-Hadist

Hadist Nabi SAW yang menjadi pondasi terbangunnya kaidah ini adalah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرِسْوَلِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرِسْوَلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat-niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa berhijrah karena mengharapkan kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkannya dan barangsiapa berhijrah karena wanita, maka ia akan menikahnya, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya (HR. Bukhari Muslim dari 'Umar Ibn al-Khattab).

Penelusuran secara semantik juga akan menguak kandungan terdalam hadits tersebut, sekaligus akan ditemukan beberapa elemen penting yang membuatnya layak untuk dijadikan bahan pijakan membangun kaidah "al-umuru bi maqashidiha ini. Pada permulaan hadits itu terdapat huruf innama yang berfungsi sebagai media "pembatas" rangkaian kalimat sesudahnya (adat al-hashr) artinya, ketika kata al-a'mal bi al-niyat didahului oleh kata innama,

maka akan menimbulkan pengertian bahwa hanya dengan niatlah amal perbuatan seseorang akan layak diperhitungkan; dianggap sebagai amal ibadah, tidak dengan selainya.

Hadits lain yang menjadi dasar kaidah ini (Rohim, 2019, 37-38), diantaranya:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ  
"Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya (yang kosong dari niat)". (HR. Thabrani)

إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ عَلَيْهِ ، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu" (HR. Bukhari).

انك لو تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ماتجعل في فم امرأتك

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu" (HR. Bukhari)

من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عزوجل  
"Barangsiapa berperang dengan maksud meninggikan kalimah Allah, maka dia ada di jalan Allah" (HR. Bukhari dari Abu Musa)

لا عمل لمن لا نية له

"Tidak ada (pahala) bagi perbuatan yang tidak disertai niat" (HR. Anas bin Malik)

### Penerapan Kaidah dan Pengecualiannya

Berdasarkan pengertian dan makna kaidah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan, jika sebuah pekerjaan tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak dianggap sah menurut syari'at. Begitu juga pekerjaan yang dikerjakan pasti didasari niat (tujuan) tertentu, maka seseorang yang niat melakukan kebajikan dan tidak sampai terlaksana, syari'at tetap memberi penghargaan padanya dengan menghadihkan satu pahala.

Para fuqaha' merinci masalah niat ini, baik dalam bidang ibadah mahdhah, seperti ṭaharah (bersuci), wudu', tayammum, mandi junub, shalat, qashar, jama', wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun di dalam mu'amalah dalam arti luas atau ibadah gair mahdhah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Dalam fiqh jinayah seperti

kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-Suyuti mengatakan: "Apabila Kau hitung masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya (Al-Suyuti, 1399: 13).

Jalaluddin al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak mengisyaratkan bahwa urgensi niat dalam bab-bab fiqih adalah dapat menentukan status hukum suatu perbuatan sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya walaupun secara lahir tampak sama. Niat menjadi penentu apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunnah, zuhur atau ashar, dan seterusnya. Niat juga menjadi penentu apakah pemberian seseorang itu hibah, sadaqah, pinjaman, atau zakat. Demikian pula dalam permasalahan qisas, niat dapat menentukan macam-macam pembunuhan yang dilakukan seseorang, apakah sengaja, semi sengaja, atau kekeliruan. Bahkan niat pula dapat menjadikan perbuatan-perbuatan mubah menjadi bernilai ibadah (berpahala) jika perbuatan itu dilakukan dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah (Mubarak & Faizal, 2004: 5-6).

Yang paling penting dalam masalah niat bukan soal kuantitas masalah fiqih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqih yang di luar kaidah tersebut.

Terdapat beberapa hal yang patut dipahami dalam penerapan kaidah ini, yaitu: (Djazuli, 2019: 44-46)

Pertama, tujuan niat, Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan (*at-ta'yin*) spesifikasi atau kekhususan, seperti kekhususan antara mandi dan berwhudu' untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat, akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat, tindakan ini sebagai sumbangan sosial.

Menyembelih hewan untuk lauk dan untuk kurban hanya dapat dibedakan dengan niat.

Kedua, persoalan fiqih yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah dalam arti luas. Dalam bidang ibadah umpamanya, bersuci, berwudhu', mandi (baik wajib maupun sunnat), tayammum, sholat (wajib atau sunnat rawatib, qashar, ber-ja'maah atau munfarid, zakat, shadaqah tathawu', puasa, haji, umrah, thawaf, I'tikaf dan lain-lain). Demikian juga halnya bidang mu'amalah dalam arti luas yakni munakahat, al-'uqud (transaksi-transaksi), jinayat, qadha', (peradilan) dan segala macam amalan taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah). Semua itu dapat dikembalikan kepada kaidah di atas.

Ketiga, segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Umpamanya, pada dasarnya berbohong adalah dilarang, kecuali berbohong dalam peperangan (yang dikenal dengan strategi) supaya tidak dapat dikalahkan oleh musuh, dan berbohong untuk menghindari pertengkaran, umpamanya untuk keutuhan rumah tangga. Dengan demikian berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin jelas tidak dapat dibenarkan. Izin wali terhadap anaknya kawin dengan laki-laki non-muslim dengan niat untuk menariknya masuk Islam, tetap tidak dibenarkan. Dengan niat baik, melakukan perbuatan pada dasarnya mubah, harus dipertimbangkan efeknya.

Terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan kaidah ini, diantaranya:

1. Sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, ma'rifat, khauf, raja', iqamah, adzan, zikir, dan membaca Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar;
2. Tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang

(haram) karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai;

3. Keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan. (Syifa, 2019: 167)

### **Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqoshidiha dalam Pencatatan Pernikahan**

Para fuqâha (ahli hukum Islam) memerinci masalah niat ini, baik dalam bidang ibadah mahzah, seperti ṭahârah (bersuci), wudû, tayammum, mandi junub, shalat, qaṣar, jama', wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun di dalam mu'âmalah dalam arti luas atau ibadah gair mahdhah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Dalam fiqh jinâyah seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-Suyûti mengatakan: "Apabila Kau hitung masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya (Al-Suyuti, 1399: 13).

Pernikahan merupakan salah satu ibadah ghairu mahdhah dalam Islam. Menurut ulama ushul fikih, arti nikah terdapat 3 macam pendapat (Shomad, 2017: 273).

Menurut ulama ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (methaporic) adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Menurut ahli ushul golongan Syafi'ii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti mazaji adalah setubuh.

Menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat antara akad dan setubuh.

Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dalam pasal 1 mengartikan pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia 1974).

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mu'tasaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk satu keluarga. Landasan pernikahan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21.

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi yang berfikir."*

Adapun keluarga yang dituju dengan adanya pernikahan adalah keluarga yang:

- a. Sakinah artinya tenang.
- b. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian (Shomad, 2017: 276).

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Sudarsono, 1991: 7).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya menikah merupakan ibadah, dan mempunyai tujuan yang mulia, maka harus diawali dengan niat yang baik, supaya tercapai tujuan pernikahan. Sesuai dengan dasar kaidah al-umuru bi maqoshidiha sebagaimana dipahami dari pesan dalam QS. Al-Bayyinah (5). Dalam konteks ayat tersebut, al-

Qurtubi menafsirkan kata al-din adalah ibadah (Sudarsono, 1991: 90). Dalam penafsirannya dijelaskan bahwa ikhlas yang termuat dalam kata mukhlisin, adalah perbuatan hati yang hanya dilakukandalam rangka beribadah. Ikhlas sendiri adalah perbuatan hati yang hanya bisa terwujud melalui perantara niat. Karena itu, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara ibadah dan niat.

Dari paparan diatas, karena pernikahan merupakan bagian dari ibadah, maka harus diawali dengan niat yang baik sesuai dengan kaidah al-umuru bi maqashidiha.

Tahapan pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (3) PMA No. 19/2018 meliputi;

- a. Pendaftaran kehendak perkawinan
- b. Pengumuman kehendak perkawinan
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan
- d. Penyerahan buku pencatatan perkawinan. (Agama 2018)

Pendaftaran kehendak nikah merupakan tahap pertama dalam proses pencatatan nikah. Dalam pasal 4 PMA No. 19/2018 disebutkan 18 item persyaratan administratif yang mesti dipenuhi, yaitu:

- a. surat pengantar perkawinandari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. fotokopi akte kelahiran;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf gmeninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun;

- k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Pemeriksaan atas dokumen tersebut dilakukan oleh Kepala KUA/Penghulu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 PMA No. 19/2018.

Memperhatikan dari persyaratan diatas, tidak ditemukan proses pemeriksaan dari tujuan pernikahan. Jika diasumsikan pada dokumen persetujuan kedua calon penganti (N.4), menurut penulis hal itu belum cukup. Karena pada dokumen tersebut hanya menyatakan para bahwa pernikahan yang akan mereka lakukan atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Jika mengacu kepada kaidah cabang dari al-umuru bi maqashidiha, bahwa

**العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَقْاطِ  
وَالْمَبَانِي**

*“Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan.”*

Maka maksud untuk kesediaan mencapai tujuan pernikahan tidak cukup dimaklumi dari persetujuan untuk menikah. Namun secara tegas mesti dinyatakan bahwa yang bersangkutan setuju untuk menikah dan mencapai tujuan pernikahan sebagaimana ditentukan oleh syari’at maupun undang-undang. Pemeriksaan atas tujuan ini dapat juga sebagai antisipasi dari terjadinya nikah yang dilarang seperti nikah dengan niat talak, nikah tahlil, maupun nikah mut’ah.

## KESIMPULAN

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu

dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebisaannya saja.

Dalam masalah niat ini bukan soal kuantitas masalah fiqh yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqh yang di luar kaidah tersebut.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah pertama, Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Kedua, Untuk membentengi ahlak yang luhur dan untuk menundukan pandangan. Sasaran utama disyariatkan pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Ketiga, Untuk menegakan rumah tangga yang Islami.

Agar tujuan pernikahan dapat dicapai, maka prosedur pernikahan harus diawali dengan pemeriksaan pada maksud dan tujuan untuk melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kemaslahatan, namun ini juga diperlukan untuk memastikan keabsahan pernikahan tersebut sesuai kaidah *al umuru bi maqashidiha*. Untuk itu dipandang perlu penguatan aspek ini pada ketentuan perundang-undangan terkait pencatatan pernikahan.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agama, Menteri. 2018. *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 2011. *Ihya' 'Ulumuddin*. MARJA.  
<https://books.google.co.id/books?id=9guoAQAACAAJ>.
- Al-Kharizi, Ibrahim Muhammad Mahmud. 1998. *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*.

- Amman: Dar 'Imar.
- Al-Suyuti, Jalaludin Abd. al-Rahman. 1399. *Al-Asbab Wa Al-Nazair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Safi'i*. Cet. Ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Andiko, Toha. 2011. *13 Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- As-Sadlan, Sholeh bin Ghanim. 1403. *Al-Niyyat Wa Atsaruba Fil-Ahkam Al-Syar'iyah*. Riyadh: al-Farozdaq.
- Creswell, J. W. 2013. *Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study*.
- Dahlan, A R. 2014. *Usbul Fiqh*. Jakarta: Amzah.  
<https://books.google.co.id/books?id=gQqhAQAACAAJ>.
- Daud, Fathonah K. 2021. "Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah Dan Peran Niat Dalam Akad Serta Implementasinya." *AL HIKMAH; Jurnal Studi Keislaman* 11(1): 13–26.  
<https://doi.org/10.36835/hjsk.v11i1.3573>.
- Djazuli, P H A. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media.  
<https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ>.
- Ibrahim, Duski. 2019. 44 *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.
- Indonesia, Republik. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan*.
- Jempa, Nurul. 2017. "Nilai- Nilai Agama Islam Dalam Pendidikan." *Jurnal Penelitian Agama* 4(2): 101–12.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1855071&val=7981&title=NILAI-NILAI AGAMA ISLAM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1855071&val=7981&title=NILAI-NILAI%20AGAMA%20ISLAM).
- Khuluq, Moh. Sahlul. 2019. "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna; Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* 2(1): 1–13.
- Lathifah, Itsnaatul, 2015. 2015. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazabib* 3: 43–54.
- Ma'arif, Toha. 2019. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas* 11(01): 119–41.
- Mubarok, J, and E A Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh*

- Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy. <https://books.google.co.id/books?id=Hy9AAAAACA AJ>.
- Muhaki. 2020. "Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer." *Jurnal Studi Islam* 15(2): 127–45.
- Pransiska, Toni. 2017. "Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 17(1): 1.
- Presiden Republik Indonesia. 1946. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk*.
- . 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.
- Reinhart, A. Kevin, Robert Gleave. 2014. "Islamic Law in Theory." *Brill; Studies on Jurisprudence in Honor of Bernard Weiss* 37.
- Rohim, Mif. 2019. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*.
- Ropei, Ahmad. 2021. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9(1): 55–80.
- Shomad, A. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=qf pDDwAAQBAJ>.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=b Q91AAAACA AJ>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Re&D*. Alfabeta.
- Syaidun. 2016. "Nikah Dengan Niat Talak Dalam Perspektif Ulama Mazhab." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10(2): 529–50.
- Syifa, Ilham. 2019. "Tadrisuna Tadrisuna." *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Islam* 2(1): 1–13.
- Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(3): 256.
- Warastri, Annisa. 2021. *Kecerdasan Emosi; Strategi Untuk Mencapai Keuntungan*.